



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD FAJAR PRATAMA Bin DENI FARIZAL**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serma Peturun No.114 RT/RW 01/01 Kel.
Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh FAUZI ARIFIN, S.H., & Rekan, selaku advokat dalam Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad yang berdomisili Jalan Raden Intan Gang Tulang Bawang I No. 12 Rt. 004 Rw. LK 001 Kel. Kota Alam Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu, tanggal 03 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat 0,29 Gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP;
(Dikembalikan ke Orang Tua Terdakwa)
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL**, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di depan Ruko Pangkas Rambut milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 13.47 Wib, pada saat Terdakwa sedang bersama sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) di Ruko Pangkas Rambut milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa dan sdr.KIKI (DPO) serta sdr.BUNG DESTA (DPO) bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dimana pada saat itu sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pun menambahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa sdr.BUNG IPAR (DPO) sering menjual sabu-sabu sejak bulan Desember 2023 langsung menghubungi sdr.BUNG IPAR (DPO) melalui Aplikasi Chat WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu (Narkotika) seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah pesanan paket sabu milik Terdakwa terkonfirmasi oleh sdr.BUNG IPAR (DPO) kemudian sdr.BUNG IPAR (DPO) mengarahkan Terdakwa agar menemui sdr.BUNG IPAR (DPO) di kebun sawit yang berada di Muara Jaya Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara sehingga Terdakwa seorang diri dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP milik Terdakwa segera menemui sdr.BUNG IPAR (DPO) di kebun sawit Muara Jaya untuk membeli 1 (satu) paket sabu (Narkotika) tersebut dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu (Narkotika) dari sdr.BUNG IPAR (DPO) tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu (Narkotika) tersebut didalam kantong baju bagian depan setelah itu Terdakwa kembali lagi menuju ke ruko pangkas rambut milik Terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wib setibanya di ruko pangkas rambut tersebut Terdakwa melihat sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor milik mereka didepan ruko sehingga Terdakwa pun langsung memasukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP milik Terdakwa tersebut kedalam ruko setelah itu Terdakwa langsung keluar dari daam ruko untuk menemui sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) yang sedang menunggu di depan ruko namun ketika Terdakwa hendak menemui sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) didepan ruko milik Terdakwa tiba-tiba datang saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR, saksi M. RIDO PUTRA Bin TULUS TRIONO dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO (Ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) dari dalam sebuah mobil yang secara tiba-tiba berhenti didepan ruko pangkas rambut milik Terdakwa tersebut sehingga melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik mereka ke arah Taman Sahabat Kotabumi. Setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan setelah dilakukan penggeledahan saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram yang ditemukan di kantong baju bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa, selanjutnya saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL membawa Terdakwa masuk kedalam ruko milik Terdakwa dan saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL pun kembali melakukan penggeledahan didalam ruko tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. RIYAN SABIL menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam yang ditemukan didalam laci ruko kemudian saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP dari dalam Ruko milik Terdakwa dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut merupakan milik Terdakwa dan sdr.KIKI (DPO) serta sdr.BUNG DESTA (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP merupakan barang-barang milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL melakukan pengembangan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut yang kemudian Terdakwa langsung menunjukan tempat dimana Terdakwa membeli sabu dari sdr.BUNG IPAR (DPO) tersebut namun sesampainya dilokasi kebun sawit Muara Jaya Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara ternyata sdr.BUNG IPAR (DPO) sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram dari sdr.BUNG IPAR (DPO) tersebut untuk Terdakwa konsumsi atau penggunaan bersama-sama dengan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO)

Bahwa Terdakwa dalam **membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin yang sah dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor :70/10556.03/2024 tanggal 27 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu (Narkotika) dengan data sebagai berikut:

| No | Jenis | Berat Kotor | Jumlah |
|----|-----------|-------------|---|
| 1 | Sabu-sabu | 0,29 gram | 1 (satu) paket yang did sabu (Narkotika) dengan b 0,29 gram |

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BRIGPOL ANDI INDAWAN.
2. Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL.
3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.
4. Senior Manajer ANDRI NOVRANDI MARTA.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 835/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1338/2024/NNF**.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1339/2024/NNF**.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1338/2024/NNF dan BB 1339/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL**, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di depan Ruko Pangkas Rambut milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR, saksi M. RIDO PUTRA Bin TULUS TRIONO dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO (Ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL**. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi EGO FIKRI GUMANTI bersama-sama dengan saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Lampung Utara lainnya langsung menuju ke Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di depan sebuah Ruko Pangkas Rambut yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL melihat Terdakwa sedang berdiri didepan ruko pangkas rambut tersebut sehingga melihat hal tersebut saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL langsung melakukan penggerebekan namun Terdakwa yang saat itu hendak menemui sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) yang sedang menunggu tidak jauh dari depan ruko pangkas rambut milik Terdakwa tersebut dan juga melihat kedatangan Para Saksi tersebut berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL sedangkan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik mereka ke arah Taman Sahabat Kotabumi. Setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL langsung



melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan setelah dilakukan penggeledahan saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram yang ditemukan di kantong baju bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa, selanjutnya saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL membawa Terdakwa masuk kedalam ruko milik Terdakwa dan saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL pun kembali melakukan penggeledahan didalam ruko tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan saksi M. RIYAN SABIL menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam yang ditemukan didalam laci ruko kemudian saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP dari dalam Ruko milik Terdakwa dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut merupakan milik Terdakwa dan sdr.KIKI (DPO) serta sdr.BUNG DESTA (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP merupakan barang-barang milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL melakukan pengembangan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut yang kemudian Terdakwa langsung menunjukan tempat dimana Terdakwa membeli sabu dari sdr.BUNG IPAR (DPO) tersebut namun sesampainya dilokasi kebun sawit Muara Jaya Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara ternyata sdr.BUNG IPAR (DPO) sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dari sdr.BUNG IPAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira pukul 13.47 Wib di kebun sawit yang berada di Muara Jaya Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) masing-masing sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi atau penggunaan bersama-sama dengan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO)

Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor :70/10556.03/2024 tanggal 27 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu (Narkotika) dengan data sebagai berikut:

| No | Jenis | Berat Kotor | Jumlah |
|----|-----------|-------------|--|
| 1 | Sabu-sabu | 0,29 gram | 1 (satu) paket yang did sabu (Narkotika) dengan berat (gram |

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL ANDI INDAWAN.
2. Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL.
3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.
4. Senior Manajer ANDRI NOVRANDI MARTA.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 835/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram.
Selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1338/2024/NNF**.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1339/2024/NNF**.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1338/2024/NNF dan BB 1339/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **Saksi EGO FIKRI GUMANTI bin MANSUR**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan membawa obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 - Pada waktu dan lokasi tersebut, Saksi bersama Tim Kepolisian menerima informasi adanya dugaan peredaran gelap narkotika. Tim Kepolisian pergi ke lokasi tersebut dan menemukan bahwa Terdakwa yang membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Oppo A20 warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP sehingga dilakukan penangkapan;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. RIDO PUTRA bin TULUS TRIONO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu dan lokasi tersebut, Saksi bersama Tim Kepolisian menerima informasi adanya dugaan peredaran gelap narkotika. Tim Kepolisian pergi ke lokasi tersebut dan menemukan bahwa Terdakwa yang membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP sehingga dilakukan penangkapan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi MUHAMMAD RIYAN SABIL bin RIYANTO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu dan lokasi tersebut, Saksi bersama Tim Kepolisian menerima informasi adanya dugaan peredaran gelap narkoba. Tim Kepolisian pergi ke lokasi tersebut dan menemukan bahwa Terdakwa yang membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP sehingga dilakukan penangkapan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan penguasaan obat terlarang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal tersebut, sekira pukul 13.47 WIB, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram dari BUNG IPAR di Muara Jaya dengan menukarkan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sedangkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Sdr. KIKI dan Sdr. DESTA dengan maksud untuk digunakan bersama. Pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditangkap tim kepolisian di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP adalah milik Sdr. DENI FARIZAL;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri berupa menggunakan obat terlarang bagi dirinya sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 835/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si., Msi, dan MADE AYU SHINTA, M.A.Md., S.E., selaku

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Billabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 atas nama Terdakwa seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan membawa obat terlarang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari dan tanggal tersebut, sekira pukul 13.47 WIB, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram dari BUNG IPAR di Muara Jaya dengan menukarkan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sedangkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Sdr. KIKI dan Sdr. DESTA dengan maksud untuk digunakan bersama. Pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditangkap tim kepolisian di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP adalah milik Sdr. DENI FARIZAL;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri berupa menggunakan obat terlarang bagi dirinya sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AHMAD FAJAR PRATAMA bin DENI FARIZAL di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ditangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sama dengan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif di sini tidaklah harus dalam mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 191 (seratus sembilan puluh satu) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah: metamfetamina yang terdiri atas unsur (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;



Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain yang bersesuaian, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membawa obat terlarang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekira pukul 13.47 WIB, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram dari BUNG IPAR di Muara Jaya dengan menukarkan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sedangkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Sdr. KIKI dan Sdr. DESTA dengan maksud untuk digunakan bersama. Pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditangkap tim kepolisian di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP adalah milik Sdr. DENI FARIZAL;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 835/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si., Msi, dan MADE AYU SHINTA, M.A.Md., S.E., selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Billabfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 atas nama Terdakwa seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri berupa menggunakan obat terlarang bagi dirinya sendiri;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai metamfetamina yang tergolong dalam Narkotika Golongan I dengan maksud untuk digunakan sendiri tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP

yang telah disita secara sah dan telah terbukti di persidangan kepemilikannya adalah milik orang tua Terdakwa atas nama Sdr. DENI FARIZAL, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdr. DENI FARIZAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAJAR PRATAMA bin DENI FARIZAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP

Dikembalikan kepada Sdr. DENI FARIZAL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ade Mutiawati, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)